

BAB III
HASIL PENELITIAN MENGENAI KASUS TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH PT. KAHATEX DALAM PERKARA
NO: 206/Pid.B/2014/PN.Smd.

A. Kasus Posisi

1. Identitas Terdakwa

Nama : Hardja Haruman.

Pekerjaan : Direktur Umum PT. Kahatex.

Alamat : Jl. Sidomukti No. 83 RT 001 RW 007 Kelurahan
Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.

2. Kronologis Kasus

- Bahwa PT. Kahatex yang semula bernama PT. Jaya Segara Sepining Miels berdiri sejak tahun 1989 dengan luas area 8 Hektare (Ha) berkedudukan di Jl. Rancaekek Km 23 No 25 Kabupaten sumedang dan telah berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekspor dan import textile, dengan susunan pengurus Song Liang Hua selaku pemilik perusahaan, Song Pei Guan Wen Shyu, Song Wen Po selaku Komisaris, Widjaya Trisna selaku Presiden Direktur Keuangan dan Terdakwa Hardja Haruman selaku Staff PT. Kahatex yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengajukan perijinan kepada instansi pemerintah;
- Bahwa kemudian untuk memperluas bangunan gedung kantor, gudang penyimpanan barang, gedung produksi dan lahan parkir termasuk pembangunan jembatan sebagai jalan atau pintu keluar masuk PT.

Kahatex, Dewan Direksi telah membuat Rencana Anggaran PT. Kahatex yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2003, yang selanjutnya untuk merealisasikan Rencana Anggaran dalam perluasan area bangunan atau gedung tersebut, pada tahun 2003 PT. Kahatex membeli tanah dari PT. Dwipapuri perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelola kawasan industri seluas 32 Ha dengan permintaan agar lahan yang dibeli oleh PT. Kahatex tidak dilalui aliran sungai cikijing, kemudian atas permintaan dari terdakwa yang mewakili PT. Kahatex tersebut, selanjutnya PT. Dwipapuri mengalihkan aliran sungai cikijing dari lahan yang dibeli oleh PT. Kahatex ke selokan (parit) yang lebarnya 1 meter, panjang 700 meter tanah kas desa mangunarga yang telah dibebaskan oleh PT. Dwipapuri yang letaknya berada disebelah timur PT. Kahatex;

- Bahwa kemudian setelah aliran sungai cikijing dibelokkan atau dialihkan ke selokan tanah kas desa mangunarga oleh PT. Dwipapuri, selanjutnya terdakwa pada tahun 2006 memerintahkan saksi Luddy untuk membangun gedung kantor, gudang penyimpanan barang, gedung produksi dan lahan parkir di atas tanah bekas aliran sungai cikijing (di atas garis sepadan sungai) dengan konstruksi beton yang pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh Bagian Divisi Bangunan PT. Kahatex dan setelah bangunan kantor, gedung produksi, gudang penyimpanan barang dan lahan parkir selesai dibangun pada tahun 2006 dan 2007, selanjutnya tanah yang telah dibebaskan oleh

PT. Dwipapuri yang didalamnya terdapat selokan atau saluran air dengan lebar 1 meter dan panjang 700 meter telah diperlebar menjadi 7 meter dan dilining (ditembok) sepanjang 700 meter oleh PT. Dwipapuri dengan maksud untuk dapat menampung aliran sungai cikijing yang akan dialihkan ke selokan tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya untuk lebih menunjang kelancaran kegiatan produktivitas perusahaan, pada sekitar tahun 2006 PT. Kahatex berencana mau membuat jembatan di atas aliran sungai cikijing (bekas selokan yang telah dilebarkan oleh PT. Dwipapuri) sebagai pintu keluar masuk karyawan dan kendaraan pengangkut logistik dan untuk melaksanakan rencananya tersebut saksi Widjaya Trisna selaku Presiden Direktur PT. Kahatex telah menugaskan terdakwa selaku Staff PT. Kahatex dengan surat kuasa tanggal 18 Desember 2006 untuk mengurus perijinan-perijinan perusahaan yang berhubungan dengan instansi pemerintah termasuk didalamnya perijinan membangun jembatan di atas aliran sungai cikijing sebagai pintu keluar masuk karyawan dan kendaraan pengangkut logistik;

- Bahwa kemudian atas dasar surat kuasa dari saksi Widjaya Trisna tersebut, terdakwa Hardja Haruman menugaskan saksi Luddy untuk mengajukan perijinan pembuatan jembatan di atas aliran sungai cikijing kepada instansi pemerintah untuk dan atas nama PT. Kahatex dan sambil menunggu surat ijin keluar dari instansi yang berwenang, terdakwa membuat jembatan darurat sebagai pintu keluar masuk

karyawan dan kendraan yang terbuat dari kayu dan besi dengan ukuran 7 meter dan lebar 10 meter. Selanjutnya setelah permohonan surat ijin membangun di atas saluran sungai cikijing yang diajukan oleh saksi Luddy ke instansi yang berwenang diantaranya ke PSDA Provinsi Jawa Barat, ke BPPT Provinsi Jawa Barat, dan ke BBWS Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan November 2009 belum ada jawaban, akhirnya karena kebutuhan terus mendesak atas jembatan tersebut, terdakwa Hardja Haruman pada bulan November 2009 memerintahkan saksi Luddy untuk segera membuat jembatan di atas aliran sungai cikijing dengan konstruksi beton dengan panjang 80 meter dan lebar 7 meter yang pelaksanaannya dikerjakan oleh tim bangunan PT. Kahatex yang konstruksinya mengikuti gambar yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumedang (belum ditanda tangani) dan selesai dikerjakan pada bulan Novemver 2011;

- Bahwa sewaktu pembangunan jembatan di atas aliran sungai cikijing sedang dikerjakan, terdakwa Hardja Haruman melalui saksi Luddy kembali mengajukan permohonan perijinan ke BBWS namun tetap tidak ada jawaban sehingga atas saran Dinas Pekerjaan Umum dan Biro Hukum Kabupaten Sumedang yang menyarankan untuk meminta ijin dari kepala desa Mangunarga karena aliran air sungai cikijing yang semula selokan berada dilokasi tanag kas desa Mangunarga dan akhirnya pada tanggal 29 Juni 2011 setelah pembangunan jembatan tersebut selesai dikerjakan dan dibuat Surat Perijinan Sewa antara desa

Mangunarga dengan PT. Kahatex yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Nomor: 01 tanggal 29 Juni 2011 dan selanjutnya pada sekiat bulan Juni 2013 PT. Kahatex mengajukan permohonan ijin ke Kementrian Pekerjaan Umum RI Cq Bidang Sumber Daya Air dengan suratnya Nomor: 113/KH-UM/VI/2013 yang kemudian dijawab oleh Kementrian PU Cq Sumber Daya Air dengan suratnya Nomor: HK. 0502-DA/1119 tanggal 21 Oktober 2013 yang isinya menyatakan karena konstruksinya sudah dibangun sebelum memiliki izin pelaksanaan konstruksi pada Sumber Daya Air maka PT. Kahatex harus mengembalikan sebagian ruas sungai cikijing yang telah dibangun ke kondisi semula.

- Bahwa aliran sungai cikijing yang melintas PT. Kahatex yang di atas aliran sungai tersebut tlah dibangun jembatan permanen dengan konstruksi beton panjang 80 meter dan lebar 7 meter oleh terdakwa adalah termasuk sungai karena memiliki atau ada sumber airnya dan merupakan tempat terendah dari satu lahan dimana air akan berkumpul serta memiliki kemiringan sehingga dapat mengalirkan air sungai sampai muara atau laut dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Ri Nomor: 11 A Tahun 2006 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, aliran sungai atau sungai cikijing merupakan anak sungai dari sungai citarum dan sungai citarum masuk dalam wilayah sungai bersifat strategis nasional sehingga masuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Sumber Daya Air “ Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sedangkan terdakwa Hardja Haruman dalam melakukan kegiatan konstruksi pembangunan gedung kantor, pembangunan gudang penyimpanan barang, pembangunan gedung produksi dan lahan parkir di atas bekas aliran sungai cikijing (di atas garis sepadan sungai) dan pembangunan jembatan dengan konstruksi beton di atas aliran sungai cikijing tidak meminta izin terlebih dahulu dari Kementrian Pekerjaan Umum RI, sedang izin mendirikan bangunan untuk pembangunan gedung kantor, gudang penyimpanan barang, gedung produksi dan lahan parkir hanya diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air berupa pembangunan gedung kantor, pembangunan gedung penyimpanan barang, pembangunan gedung produksi, pembangunan lahan parkir di atas aliran sungai cikijing (di atas garis sepadan sungai) dan melakukan kegiatan konstruksi pembangunan jembatan di atas aliran sungai cikijing tanpa mendapat ijin dari Kementrian Pekerjaan Umum adalah untuk kepentingan PT. Kahatex bukan untuk kepentingan pribadinya.

3. Ketentuan Yang Dilanggar.

- Perbuatan yang dilakukan saudara Hardja Haruman selaku Direktur Umum PT. Kahatex atau setidaknya orang yang mewakili PT. Kahatex sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 94 ayat (3) huruf d jo Pasal 63 ayat (3) jo Pasal 96 ayat (2).

Pasal 94

- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau
 - c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 63

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 96

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

B. Putusan Pengadilan Negeri Sumedang.

Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 206/Pid.B/2014/PN.Smd Tahun 2015 PT. Kahatex diwakili Hardja Haruman sebagai terdakwa:

“Menyatakan Terdakwa P.T. KAHATEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntun Umum”.

C. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Tidak terima dengan putusan, PT Kahatex lalu mengajukan banding. Majelis tinggi mengabulkan permohonan PT Kahatex."Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima," putus majelis sebagaimana dilansir website PT Bandung, Selasa (23/6/2015).

Pertimbangan Ketua majelis Moerino dengan anggota Lexy Mamoto dan Jhon Pieter dalam memutus perkara banding tersebut adalah sebagai berikut:

- bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tanggal 18 Februari 2015 Nomor: 85/PUU-XI/2013 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apalagi sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai konsekuensi logis maupun yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagai dasar untuk mempersalahkan dan menghukum seseorang maupun terdakwa. Dengan perkataan lain kepada terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang yang sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- bahwa perbuatan PT. Kahatex yang diwakili terdakwa Hardja Haruman melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air berupa pembangunan gedung kantor, pembangunan gudang penyimpanan barang, pembangunan gedung produksi, pembangunan lahan parkir di atas tanah bekas aliran sungai cikijing dan melakukan kegiatan konstruksi pembangunan jembatan di atas tanpa mendapat ijin dari kementrian pekerjaan umum adalah untuk kepentingan PT. Kahatex bukan kepentingan pribadi;
- bahwa oleh karena tindak pidana terjadi atau dilakukan (bahkan perkaranya telah diproses di persidangan, akan tetapi belum

memperoleh kekuatan hukum yang tetap) telah terjadi suatu perubahan hukum atau undang-undang, maka sesuai dengan azas hukum pidana berlakulah ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa”.

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Pak Suharso Rasidi dan Bu Dewi Jaksa di Kejaksaan Negeri Sumedang mengenai tindak pidana kasus oleh PT. Kahatex.

Awal kronologis kasus adalah pada saat PT Kahatex diduga membuat, membangun gedung, kantor, penyimpanan barang, parkir dan jembatan di atas aliran sungai cikijing atau garis sepadan sungai, tanpa izin dari Pemerintah Pusat. Hardja Haruman merupakan Direktur Umum PT. Kahatex yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengurus perijinan-perijinan yang ada dalam PT. Kahatex dan kasus ini merupakan pelanggaran mengenai ijin yang dilakukan oleh PT. Kahatex. Disini letak kesalahan yang terjadi ada pada individu Hardja Haruman karena menjalankan kewenangan yang diberi oleh atasnya tetapi diluar dari prosedur yang ada meskipun demi kepentingan PT. Kahatex tersebut. Karena lokasi (*locus*) kejadian perkara berada di Jalan Rancaekek KM 23, Kabupaten Sumedang, maka kompetensi relative yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumedang.

Didirikannya jembatan sepanjang 100 meter dan lebar 7 meter itu ternyata memicu terjadinya banjir dan akibatnya, sering terjadi kemacetan

kendaraan dan mengganggu kepentingan umum. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan bahwa jembatan yang dibangun PT. Kahatex itu tidak berizin. Kemudian setelah dianalisis Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumedang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat, ternyata kehadiran jembatan itu mengalihkan saluran air.

Setelah pihak kejaksaan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan di dapatkan bukti yang kuat bahwa memang terjadi pelanggaran terhadap izin membangun atau memperluas kawasan industri PT. Kahatex maka pasal yang disangkakan adalah Pasal 94 ayat (3) huruf d jo Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Sumber Daya Air, mengapa sumber daya air.? Karena kasus ini terjadi di daerah aliran sungai cikijing (di atas garis sepadan sungai) atau anak sungai citarum. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sumedang memutus sesuai yang jaksa penuntut umum tuntutan yaitu menyatakan PT. Kahatex yang diwakili Hardja Haruman terbukti bersalah dan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Namun, tidak puas terhadap sanksi yang dijatuhkan, pihak PT. Kahatex yang di wakili Hardja Haruman mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dalam putusannya Hakim mengabulkan Banding Terdakwa Hardja Haruman. Mengenai putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang heran (merasa aneh) terhadap putusan pengadilan tinggi, seharusnya hakim pengadilan tinggi menolak Banding

terdakwa Hardja Haruman meskipun undang-undang yang di dakwakan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi kasus atau delik tersebut lebih dahulu terjadi dan diputus yaitu pada tanggal 5 Februari 2015 dan Mahkamah Konstitusi mencabut undang-undang tersebut pada tanggal 18 Februari 2015. Alasan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi selanjutnya adalah berlakunya asas hukum pidana Pasal 1 ayat (2) KUHP, namun yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melaksanakan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menerima banding dari terdakwa Hardja Haruman yang mewakili PT. Kahatex, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perbuatan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kahatex karena berdampak bagi masyarakat luas khususnya daerah rancaekek yang di aliri aliran sungai cikijing.